



P U T U S A N

Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan putusan atas perkara permohonan Hadlonah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 36, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 573/Pdt.G/2013/PA.Clg 17 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil tanggal 9 Februari 2004, (Kutipan Akta Nikah Nomor 110/Pdt.G/2005/PA.Clg tanggal 9 Februari 2004) dan kemudian telah bercerai pada tanggal 5 Juli 2005 dengan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor Akta Cerai 114/AC/2005/PA.CLg;
2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (pr) tgl 13 Nopember 2004;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon mengajukan Permohonan hadhonah atas anak Pemohon, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Anak Pemohon tersebut saat ini sepenuhnya berada dalam pengasuhan Pemohon;

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon ingin anak tersebut ditetapkan asuhannya, oleh karena itu Pemohon minta Penetapan dari Pengadilan Agama Cilegon untuk agar mendapatkan kepastian hak asuh secara hukum;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hak hadhonah atas anak, bernama **ANAK** (pr) tgl 13 Nopember 2004 pada Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 24 September 2013 dan tanggal 30 September 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon, maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya dimusyawarahkan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya ada perbaikan keterangan secara lisan yaitu anak berada dalam pengasuhan Pemohon dan mencabut keterangan tentang Termohon saat ini akan menikah lagi, namun intinya permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon pernah tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 110/Pdt.G/2005/PA.Clg, tertanggal 5 Juli 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cilegon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 3672.AL.I.2009.006238, tertanggal 6 November 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Cilegon. Di atas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan mantan suami Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004. Akan tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2005;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon bercerai, anak tersebut dalam keadaan sehat tinggal bersama dan diasuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat pantas dan memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon keperluannya untuk kepastian hukum anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Kota Cilegon, di atas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon dan kenal dengan mantan suami Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004. Akan tetapi kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2005;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon bercerai, anak tersebut dalam keadaan sehat tinggal bersama dan diasuh Pemohon;

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat pantas dan memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon keperluannya untuk kepastian hukum anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Pemohon;;

Menimbang bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya tetap pada pendiriannya dan mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya:

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal lain yang belum tercantum dalam putusan menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 24 September 2013 dan tanggal 30 September 2013 tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara hadhanah merupakan akibat dari perceraian, dan berdasarkan alat bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian sejak tanggal 5 Juli 2005, maka dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan hadhanah (hak asuh) adalah bahwa sejak terjadi perceraian tahun 2005 sampai sekarang anak tersebut yang bernama **ANAK** ikut Pemohon, maka untuk adanya kepastian hukum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan anak, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **ANAK**;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relas Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 24 September 2013 dan tanggal 30 September 2013 dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perceraian tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta cerai, tetapi juga menurut hukum, permohonan hadhanah adalah akibat adanya perceraian, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 dan P.2 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi akta cerai dan fotokopi Akta Kelahiran tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai pada tanggal 5 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 13 November 2009 adalah anak yang sah hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan perceraian pada tanggal 5 Juli 2005;
- Selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 13 November 2004;
- Bahwa anak tersebut telah berada dalam asuhan Pemohon sejak terjadinya perceraian;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu yang bertanggung jawab dan dapat bertindak sebagai seorang ibu yang dapat menjaga, memelihara dan mendidiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama **ANAK**, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 13 November 2004 berada dibawah hadhanah Pemohon (**PEMOHON**);

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA SIDANG

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 573/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 7 dari 7 hal.